



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 5 KOTA SERANG



Alamat : Jl. Raya Taktakan Km. 7 – Cilowong Kec. Taktakan-Kota Serang
Telephon (0254) 7919331 website: www.smkn5kotaserang.sch.id
email: infosmkn5serang@gmail.com Kode Pos. 42162 ,

KEPUTUSAN

KEPALA SMK NEGERI 5 KOTA SERANG

Nomor: 400.3.8.1/003/SMKN5 SRG/I/2025

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS PIKET GURU

DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) SEMESTER GENAP

SMKN 5 KOTA SERANG

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses Kegiatan Belajar Mengajar SMKN 5 Kota Serang dipandang perlu menyusun Kalender Akademik, Program Tahunan dan Perhitungan Minggu Efektif dan Tidak Efektif dalam KBM Tahun Pelajaran 2024/2025.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMKN 5 Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

6. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 33/H/KR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Nomor 088/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Keudayaan Provinsi Banten Nomor: 900.1.15/040-Dindikbud/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 Bagi Satuan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten.

- Menetapkan : Keputusan Kepala SMKN 5 Kota Serang Tentang Pembagian Tugas Piket Guru dalam KBM Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Tugas Piket Guru dalam KBM Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025. sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Guru bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala SMKN 5 Kota Serang



Firdaus, M.Pd

NIP. 19680807 199802 1 001

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Komite Sekolah
 2. Yang Bersangkutan
 3. Arsip

Lampiran : 1
 Nomor : 400.3.8.1/003/SMKN5 SRG/I/2025
 Tentang : Pembagian Tugas Piket Guru dalam KBM Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025 dalam KBM Tahun Pelajaran 2024/2025.

**PEMBAGIAN TUGAS PIKET GURU DALAM KBM SEMESTER GENAP
 TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	HARI	NAMA GURU				WAKTU	KET
		GP 1	GP 2	GP 3	GP 4		
1	SENIN	Weni Apryliawati, S. Pd	Oka Fakhroni, S.Kom	Ari Ferdiansyah M, S.T	Hj. Didin Isusilaningtyas, S.Pd	07.00 – 09.55 WIB	
2		Muhammad Halili, S.Pd.I	Irma Suryani, S.Pd	Didi Setiadi, MH	Hj. Sulhana Lely S, M.Pd	09.00 – 12.55 WIB	
3		Suratini, S.Pd	Ludi Haryadi, S.Pd	Muhyidin, S.Pd	Agus Triono, S.Kom	12.00 – 15.30 WIB	
1	SELASA	Tatu Mas'udah, S.Pd	Munawaroh, M. Pd	Daud Purba, S.Pd	Abdul Rachman, S.Kom	07.00 – 09.55 WIB	
2		H. Masri, S.Pd	M. Reza Ardiles, S.Pd	Ahmad Hana N, S.Pd	Widya Osin, S.Pd	09.00 – 12.55 WIB	
3		Hj. Suci Rahayu, S. Pd	Tatu Rachmawati, SE	Ridwan Lesmana, ST	M. Mi'raz Rezaldy, SE	12.00 – 15.30 WIB	
1	RABU	Drs. Zulbakri	Nuraini, M. Pd	Ita Asmarani, SE	Rizki Kurniaji, ST	07.00 – 09.55 WIB	
2		Hj. Nurhayati, M.Pd	Sutihat Qodrianti, S. Pd	Ujang Rifa'I, S.Pd	Wiwi Lugina, S.Pd	09.00 – 12.55 WIB	
3		Siti Sarah, S.Pd.I	Asep Deni Sugandi, S.Pd	Nova Nurhanifah, S. Pd	Hj. Dra. Ida Akhadah,	12.00 – 15.30 WIB	
1	KAMIS	Anisah, S.Pd	Rt. Dewi Endang S. S.Pd	Vava Ramadan, S.Pd	Sulhah HR, S.Sos, M.Ap	07.00 – 09.55 WIB	
2		Hj. Lilis Amiati, S.Pd	Gita Puspitasari, M.Pd	Sri Sulastri, S.Pd	Agis Hana Nurhidayat, S.Pd	09.00 – 12.55 WIB	
3		Rini Herlina, S.Sos	Intan Susanty A, S. Akun	Dian Nurbaeti, S.Pd	Muntasiroh, S.Pd	12.00 – 15.30 WIB	
1	JUM'AT	Eksih Purwatiningsih, S.Pd	Andaliya Yandriani, SE	Anik Sri Mujiati, M.Pd	Supriyanto, S.Pd	07.00 – 09.55 WIB	
2		Siti Adhiriyanti, M.Pd	Kurnia Dwi Priyadi, S.Pd	Ali Mabruri, S.Pd.i	Sa'id, S.Ag	09.00 – 11.15 WIB	



Kepala SMKN 5 Kota Serang

Firdaus, M.Pd

NIP. 19680807 199802 1 001

Lampiran : 2
Nomor : 400.3.8.1/003/SMKN5 SRG/I/2025
Tentang : Pembagian Tugas Piket Guru dalam KBM Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025 dalam KBM Tahun Pelajaran 2024/2025.

TUPOKSI GURU PIKET

No.	Tugas Guru Piket	Deskripsi
1.	Memantau Kehadiran Siswa dan Guru	Memastikan kehadiran siswa dan guru setiap hari, serta melaporkan ketidakhadiran tanpa keterangan.
2.	Mengelola Kedisiplinan Siswa	Mengawasi perilaku siswa di dalam dan luar kelas, mencegah keributan, dan menangani masalah kedisiplinan.
3.	Mengatur Pergantian Guru Pengganti	Mengganti atau mencari guru pengganti jika ada guru yang berhalangan hadir, serta menginformasikan perubahan jadwal.
4.	Memastikan Proses KBM Berjalan Lancar	Memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung sesuai jadwal, serta menyelesaikan kendala yang muncul.
5.	Melaporkan Kendala atau Masalah KBM	Melaporkan insiden, kerusakan fasilitas, atau keluhan terkait KBM kepada pihak yang bertanggung jawab.

Ket: Laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Guru Piket dalam KBM tersebut dibuat dalam bentuk laporan harian yang ditandatangani oleh Koordinator Piket Guru (**2 petugas piket jam terakhir**).